




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN UMBULHARJO



Jl. Jendral Sudirman No. 90 Yogyakarta, Kode Pos. 55144 Telp. (0274) 575792 Fax (0274) 575782
EMAIL: info@koprahjog.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: opkr@koprahjog.id
WEBSITE: www.koprahjog.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 34.A/KPTS/UH/VI/2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN UMBULHARJO NOMOR 10.C/KEP/UH/II/2022 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KEGIATAN
PEMBERDAYAAN KELURAHAN DI KEMANTREN UMBULHARJO
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022

MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN UMBULHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dan purna tugas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di Kemantren Umbulharjo pada Bulan Mei tahun 2022, maka terjadi perubahan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Mantri Pamong Praja tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta,
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN UMBULHARJO NOMOR 10 C/KEP/UH/II/2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN DI KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Mantri Pamong Praja Kemantren Umbulharjo Nomor 10.C/KEP/UH/II/2022 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Mantri Pamong Praja ini
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- menyusun perencanaan pengadaan;
 - menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - menetapkan rancangan kontrak;
 - menetapkan HPS;
 - menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - menetapkan tim pendukung;
 - menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - mengendalikan kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan
 - menilai kinerja penyedia;
- KETIGA : **Besaran anggaran yang** dikelola pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan **sebagaimana tersebut** dalam lampiran dan dengan waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Mantri Pamong Praja ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Mei 2022

MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN UMBULHARJO
Setaku Pengguna Anggaran



Tembusan
Yth : Yang bersangkutan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN KEMANTREN UMBULHARJO
TAHUN 2022

No	NAMA	NIP	JABATAN	Anggaran (Rp)
1	Arini Susetyowati, S.I.P	196610311992032003	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semaki	673.611.878
2	Aris Sukrisna, A.Md	196703011991031012	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Muja-Muju	762.106.856
3	Tri Maryono, S.P.	197303211997031004	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tahunan	828.711.093
4	Muhammad Agus Supratikno, S.Sos., M.M.	197408231994021001	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Warungboto	995.051.822
5	Sugiyanto, S.I.P	196910311991031004	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pandeyan	732.320.631
6	Muhammad Zulazmi, S.STP.	198010171999121002	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sorosutan	846.279.044
7	Dyah Murniwarini, A.Md.	196807261993032006	PPK Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Giwangan	896.787.690

MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN UMBULHARJO
Selaku Pengguna Anggaran

